

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Konstitusi 1945, Indonesia mempunyai tujuan yang tinggi untuk memperbaiki kesejahteraan rakyatnya serta mencapai tujuan perdamaian dan keadilan. Indonesia adalah negara berdaulat yang menganut sistem pemerintahan presidensial, demokrasi, dan supremasi hukum. Untuk mencapai tujuan di atas, hukum harus berfungsi tanpa campur tangan kepentingan ekonomi dan politik. Dalam negara hukum, hukum secara konseptual harus menjadi pilar utama untuk mencegah dan menghilangkan berbagai kejahatan di dunia.¹ Sejak desakan reformasi tahun 1998 menggerus kekuasaan dan kekuatan rezim Orde Baru, salah satu tantangan dan salah satu amanat yang paling mendesak adalah penegakan hukum. Ironisnya, tuntutan hukum berganti-ganti dan seringkali menarik perhatian publik di berbagai tingkatan. Satu insiden sedang berlangsung, yang lain sedang terjadi, dan itu bahkan lebih besar dan lebih menakutkan. Akumulasi kasus hukum dapat menyebabkan kasus diabaikan atau setidaknya diberhentikan di tengah jalan. Terlalu banyak orang yang percaya bahwa agenda reformasi hukum dan realitas penegakan hukum di Indonesia tertinggal dan jauh dari harapan

¹ Bambang Sutiyoso, *Aktualita Hukum dalam Era Reformasi, Paparan Aktual Berbagai Permasalahan Hukum dan Solusinya Selama Proses Reformasi di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. VII

masyarakat.² Menjamurnya tindak pidana korupsi tentu membuat segenap bangsa Indonesia gundah gulana. Ternyata korupsi terjadi pada pelbagai sektor dan juga kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta sektor swasta (private sector). Oleh karena itu pemberantasan korupsi merupakan salah satu fokus utama Pemerintah dan Bangsa Indonesia.³

Korupsi di Indonesia sudah menjadi permasalahan mendasar bahkan telah mengakar sedemikian dalam sehingga sulit untuk diberantas. Hal ini terlihat semakin lama tindak pidana korupsi di Indonesia semakin meluas. Maraknya korupsi di Indonesia disinyalir terjadi di semua bidang dan sektor pembangunan.⁴ Jika korupsi dalam suatu masyarakat telah merajalela dan menjadi makanan masyarakat setiap hari, maka akibatnya akan menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau, tidak ada sistem sosial yang dapat berlaku dengan baik. Setiap individu dalam masyarakat hanya akan mementingkan diri sendiri (self interest), bahkan selfishness.⁵

Kekecewaan rakyat terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia masih terjadi sampai dengan hari ini. Keperihatinan dan kekecewaan masyarakat muncul seiring dengan dilaksanakannya upaya pemberantasan korupsi. Masyarakat memahami bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait, belum bisa maksimal bahkan terkesan setengah-setengah, sehingga tindak pidana korupsi masih

² Ibid, Hlm. VII

³ Bambang Waluyo, *Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Yuridis Vol. 1 No. 2, Desember 2014, Hlm, 169.

⁴ Septiana Dwiputrianti, *Memahami Strategi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Administrasi Volume VI No. 3 September 2009, Hlm. 241.

⁵ Wicipto Setiadi, *Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)*, Jurnal, Hlm. 250.

terjadi di Indonesia. Korupsi di Indonesia terjadi bukan hanya pada satu bidang saja, akan tetapi diberbagai bidang kehidupan dan di dalam lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif serta sektor swasta (private sector). Upaya-upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan dengan harapan bisa menumbuhkan semangat pemberantasan korupsi di seluruh wilayah Indonesia. Pengoptimalan pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak masa reformasi. Banyak pihak yang terlibat, selain Kepolisian dan Kejaksaan sejumlah instansi pelaksanaan dan pendukung pemberantasan korupsi juga dibentuk, antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan pengadilan khusus tindak pidana korupsi.⁶

Transparansi pemerintah dalam penanganan pemberantasan korupsi harus melibatkan pendapat masyarakat Indonesia mengenai eksistensi korupsi, terutama menyangkut kegiatan komersial, dengan mengukur Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. Tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara baik secara langsung ataupun tidak langsung. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara.

Optimisme pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan jawaban tepat dalam menyikapi tingginya perilaku korup dengan

⁶ Farida Sekti Pahlevi, *Strategi Ideal Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, e-Journal Al Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies, Vol. 4 No. 1 (2022), Hlm. 29.

mempersiapkan dan mengimplementasikan strategi ideal. Keberhasilan pemberantasan korupsi membawa dampak positif yang meluas bagi rakyat, bangsa dan negara. Korupsi menunjukkan pada perbuatan yang rusak, busuk, bejat, tidak jujur yang disangkutpautkan dengan keuangan.

Korupsi juga memberikan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan yang dapat melemahkan lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dan penegakan supremasi hukum.⁷

Hukum adalah untuk rakyat bukan sebaliknya. Bila hukum adalah untuk rakyat, apapun yang dipikirkan dan dirasakan oleh rakyat akan ditepis karena yang dibaca adalah kata-kata Undang-Undang. Seorang hakim bukan hanya teknisi Undang-Undang tetapi juga makhluk sosial.⁸

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 49-50 ;

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ
وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

Artinya : “dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan

⁷ Ibid, Hlm. 29.

⁸ M. Syafi'ie, *Polemik dan Tantangan Penegakan Hukum Progresif di Indonesia*, Jurnal Supremasi Hukum Vol. 1, No. 1, Juni 2012, Hlm. 192.

Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik”

Dalam surat An-Nisa ayat 135 disebutkan, bahwa ;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ
تَلَّوْا أَوْ تُغْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu para penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap kedua orangtua dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (untuk kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan untuk menjadi saksi, maka ketahuilah bahwa Allah Mahateliti terhadap segala sesuatu yang kamu kerjakan.”

Pembangunan hukum adalah upaya mencegah mengubah tatanan hukum dengan perencanaan secara sadar dan terarah dengan mengacu masa depan berlandaskan kecenderungan-kecenderungan yang teramati. Arah pembangunan hukum bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan arah pembangunan bidang lainnya yang memerlukan penyerasian.⁹

⁹ Udiyo Basuki, , Rumawi, Mustari, 76 Tahun Negara Hukum: *Refleksi Atas Upaya Pembangunan*

Salah satu isu utama yang harus diwaspadai dalam pengawasan penegakan hukum adalah terjadinya intervensi politik kekerasan. Ketika ini terjadi, permainan hukum menggabungkan permainan politik dengan permainan ekonomi dan media. Dalam situasi ini, timbul kesan bahwa masyarakat seolah-olah terjatuh dalam gejolak hukum. Kebingungan bahasa, ungkapan, dan keputusan yang mengaduk-aduk kebenaran tanpa kepastian hukum yang adil. Hukum juga dapat secara terang-terangan memotong kesewenang-wenangan, cenderung tidak mampu menegakkan keadilan, dan tidak menawarkan diri sebagai solusi atas berbagai ketimpangan ekonomi, sosial, politik dan hukum.¹⁰

Menyikapi kenyataan ini, pembenahan jiwa dan kebangkitan ideologi “sang pendekar hukum” Baharuddin Lopa menjadi keharusan seiring semakin memburuknya situasi penegakan hukum. Anak bangsa yang menunjukkan keberanian membongkar berbagai tuntutan hukum yang terjadi semasa hidupnya. Dia paling terkenal dengan inisiatifnya sendiri, Operasi November, ketika dia menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Sulawesi Selatan dari tahun 1982 hingga 1985. Dalam kurun waktu tiga tahun, kepemimpinan Baharuddin Lopa mengungkap 265 kasus korupsi, yang merugikan pemerintah Rp. 29 miliar.¹¹ Upaya Baharuddin Lopa menunjukkan integritasnya dalam menegakkan hukum tanpa diskriminasi selektif. Baharddin Lopa menjadi acuan dalam penegakan hukum di Indonesia. Karakter yang dianggap oleh banyak orang sebagai

Hukum Menuju Supremasi Hukum Di Indonesia, Jurnal pemikiran dan telitian ilmu-ilmu sosial, hukum, dan pengajarannya, Volume XVI Nomor 2, Oktober 2021, Hlm. 163

¹⁰ Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum* (Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 108.

¹¹ Baharuddin Lopa, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1987), h. 74

pengabdikan yang tangguh. Saat menjalankan tugasnya, dia hanya tahu hitam dan putih, tidak ada abu untuknya. Dia belajar hukum, berbicara tentang hukum, dan akibatnya tentang penegakan hukum.

Hukum yang ada di Indonesia sebagian besar masih didominasi oleh hukum warisan kolonial Belanda melalui produknya, dilengkapi dengan undang-undang baru yang muncul setelah mengatur daerah, dengan berbagai perubahan. Tidak dapat disangkal bahwa pada masa penjajahan hukum tidak digunakan dalam fungsi yang positif, dalam arti tidak digunakan untuk kepentingannya sendiri yaitu untuk menegakkan keadilan, tetapi lebih tepatnya, kolonial didefinisikan sebagai sarana untuk memperkuat bumi. Untuk menetapkan statusnya dan mendapatkan legitimasi untuk menghukum para pejuang kemerdekaan. Hukum tidak memiliki otonomi karena menjadi subsistem dari sistem kolonial. Menurut Nonette dan Selznick, tahapan hukum ini masih dalam tahapan hukum represif.¹²

Penuntutan pidana telah menjadi salah satu tuntutan yang paling mendesak sejak dorongan reformasi 1998 mengakhiri kekuatan dan kekuasaan pemerintah Orde Baru. Ironisnya, litigasi merupakan proses bergilir yang seringkali menarik perhatian publik. Dengan demikian, banyak pihak yang menilai bahwa tantangan reformasi hukum dan realitas penegakan hukum di Indonesia masih tertinggal dan jauh dari harapan masyarakat. Dalam situasi ini, timbul kesan bahwa masyarakat seolah-olah terjatuh dalam gejolak hukum. Kebingungan bahasa, ungkapan, dan

¹² Henry Arianto, *Hukum Responsif Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal, Lex Jurnalica Volume 7 Nomor2, April 2010, H. 115-117.

keputusan yang mengaduk-aduk kebenaran tanpa kepastian hukum yang adil. Menyikapi kenyataan ini, ada kebutuhan mendesak untuk membangun kembali semangat Baharddin Ropa dan merevitalisasi prinsip-prinsip penegakan hukum seiring situasi penegakan hukum yang memburuk.¹³

Prinsip-prinsip negara hukum dalam pemerintahan konstitusional Negara Republik Indonesia, bahwa norma ideal dan cita negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 yang telah dipengaruhi oleh semangat Piagam Jakarta, mengisyaratkan adanya keharusan bagi pengakuan segala keinginan, harapan dan cita-cita membumikan hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Dan hal ini hendaknya dapat berjalan sesuai kenyataan yang ada serta diwujudkan oleh positive idea dalam kebijakan politik kekuasaan negara ini.¹⁴

Sejak kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, masalah utama dalam peradilan Indonesia adalah kebebasan peradilan. Banyak pihak dengan latar belakang kepentingan yang berbeda ingin mempengaruhi kekuasaan pengadilan. Kebebasan berkeadilan seringkali terhambat oleh anggota politik, ekonomi dan masyarakat yang membawa litigasi secara langsung atau melalui penasihat hukum, atau oleh elemen aparat penegak hukum itu sendiri. UU Pasal 4 (4) UU No. 4 Tahun 2004 mengatur bahwa menghalangi proses peradilan diancam dengan pidana. Pejabat

¹³ Salma S, *Prinsip-Prinsip Baharuddin Lopa Dalam Penegakan Hukum*, Jurnal Pendidikan Islam: Pendekatan Interdisipliner, Volume 2 Nomor 1 Juni 2017, Hlm 24.

¹⁴ Yuyu Wahyu, *Perkembangan Penegakan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Adliya, Vol. 8 No. 1, Hlm. 110

pengadilan, seperti panitera dan hakim, juga dapat memberikan kesempatan untuk intervensi.¹⁵

Undang-undang merupakan salah satu lembaga sosial yang dipakai untuk menyelesaikan problematika sosial ekonomi dan kasus hukum di dalam masyarakat. Di balik undang-undang ada postulat moral yang melatarbelakangi keberadaan undang-undang. Termasuk di dalamnya adalah apa yang oleh Satjipto Rahardjo dikatakan dengan hal-hal yang bersifat meta yuridis.¹⁶

Pentingnya penelitian meneliti judul ini adalah untuk mengetahui dan memahami prinsip-prinsip baharuddin lopa dan artidjo alkostar dalam melakukan penegakan hukum, mengetahui nilai nilai keadilan serta kebenaran, karena kebenaran dan keadilan merupakan dua hal penting yang akan lahir dari pribadi yang bermental tanggung; jujur, adil, bertanggungjawab, dan professional atas Amanah yang diberikan kepadanya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan Tesis dengan judul **Korupsi Dalam Pandangan Hukum Baharuddin Lopa Dan Artidjo Alkostar Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam** dengan batasan terhadap pembahasan yang akan sebutkan dalam rumusan masalah.

¹⁵ Artidjo Alkostar, *Fenomena-Fenomena Paradigmatik Dunia Pengadilan di Indonesia (Telaah Kritis terhadap Putusan Sengketa Konsumen)*, Jurnal Hukum. No. 25 Vol 11 April 2004, Hlm.2

¹⁶ Artidjo Alkostar, *Mengkritisi Fenomena Korupsi di Parlemen*, Jurnal Hukum No. 1 Vol. 15 Januari 2008, Hlm. 10.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini yaitu :

1. Bagaimana Pandangan Baharudin Lopa Terhadap Penegakan Hukum Korupsi ?
2. Bagaimana Pandangan Artidjo Alkostar Terhadap Penegakan Hukum Korupsi?
3. Bagaimana Pandangan Baharuddin Lopa dan Artidjo Alkostar Terhadap Perspektif Hukum Islam ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penulisan ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana korupsi berdasarkan pandangan baharudin lopa
- b. Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana korupsi berdasarkan pandangan artidjo alkostar
- c. Untuk mengetahui pandangan baharuddin lopa dan artidjo alkostar dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam perpektif islam.

2. Kegunaan Penelitian

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut:

- a. Manfaat secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa sumbangan pemikiran dalam khasanah keilmuan khususnya dalam ilmu hukum pidana tentang tindak pidana korupsi.
- b. Manfaat secara praktis, Sebagai bahan masukan dan menjadi referensi bagi mahasiswa pada masa yang akan datang dan diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran bagi penulisan dan masukan bagi penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi serta dapat dijadikan pijakan bagi penelitian selanjutnya.

D. Kerangka Teori

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teori ialah pandangan yang didasarkan pada penyelidikan dan penemuan, didukung oleh data dan argumentasi; teori juga dapat diartikan sebagai penyelidikan atau eksperimen yang mampu menghasilkan fakta berdasarkan ilmu pasti, logika, metodologi, argumentasi: asas dan hukum umum yang menjadi dasar suatu kesenian atau ilmu pengetahuan. Dalam penelitian hukum, para peneliti harus memakai teori hukum sebagai kerangka teoritis penelitian. Jika dianalogikan, kerangka teoritis bagaikan bumbu penyedap bagi suatu makanan yang disajikan.¹⁷ Kerangka pemikiran adalah landasan penelitian sebagai pijakan agar penelitian menjadi kokoh dan memiliki landasan yang kuat sehingga penelitian tersebut dapat diandalkan sekaligus dapat dipertanggungjawabkan.

¹⁷ Fajlurrahman Jurdi, *Logika Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hlm. 171

Kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini agar dapat menjadi pijakan dalam melakukan penelitian dan dapat tersusun dengan jelas diantaranya akan dicantumkan Teori Negara Hukum (*Grand Theory*), Teori Perbandingan Hukum (*Middle Range Theory*), dan Teori Peradilan (*Applied Theory*).

1. Teori Negara Hukum

Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945, negara Indonesia adalah negara hukum, yang menganut desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Sebagai negara hukum setiap penyelenggara urusan pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku (*wetmatigheid van bestuur*).

Sebagai negara yang menganut desentralisasi mengandung arti bahwa urusan pemerintahan itu terdiri atas urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan daerah. Artinya ada perangkat pemerintahan pusat dan ada pemerintahan daerah, yang diberi otonomi yakni kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah.¹⁸

¹⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pres, Jakarta, 2013, hlm 17

Istilah negara hukum disebut dengan *rechstaat* dan ada pula disebut dengan *rule of law*. Sarjana Eropa Kontinental menyebutnya dengan *rechstaat*, sedangkan Sarjan Hukum Anglo Saxon (Inggris dan Amerika) menyebutkan negara hukum dengan *rule of law*. Dengan demikian, negara hukum adalah yang berdasar atas hukum (*rechstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machsstaat*) dan pemerintahannya berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat *absolutisme* (kekuasaan yang tidak terbatas). Menurut Montesquieu, negara yang paling baik adalah negara hukum karena ddi dalam konstitusi negara mempunyai tida inti pokok, yaitu perlindungan HAM, ditetapkannya ketatanegaraan suatu negara, membatasi kekuasaan dan wewenang organ-organ negara. Di samping itu, salah satu tujuan negara hukum adalah memperoleh setinggi-tingginya kepastian hukum (*rechtzeker heid*) bagi warganya. Kepastian hukum menjadi semakin penting apabila dikaitkan dengan ajaran negara atas hukum, baik hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.¹⁹

2. Teori Perbandingan Hukum

Istilah “perbandingan hukum” (bukan “hukum perbandingan”) itu sendiri telah jelas kiranya bahwa perbandingan hukum bukanlah hukum seperti hukum perdata., hukum pidana, hukum tata negara dan sebagainya.²⁰ melainkan merupakan kegiatan memperbandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain. Yang

¹⁹ Dr. K.H. Abdul Hamid, *Teori Negara Hukum Modern*, Cv Pustaka Setia, Bandung, 2016, Hlm. 303-304

²⁰ Soerjono Soekanto, *Perbandingan hukum*, Penerbit(Bandung : Melati,1989), hlm.131

dimaksudkan dengan memperbandingkan di sini ialah mencari dan mensinyalir perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan dengan memberi penjelasannya dan meneliti bagaimana berfungsinya hukum dan bagaimana pemecahan yuridisnya di dalam praktek serta faktor-faktor non-hukum yang mana saja yang mempengaruhinya.²¹

3. Teori Peradilan

a. Teori Pidana

Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan aturan hukum pidana materil pada dasarnya tidak terlepas dari teori-teori sistem pidana yang berlaku dalam sistem hukum, terdapat beberapa teori mengenai sistem pidana terhadap pelaku tindak pidana yaitu :

1) Teori Absolute atau *Vergeldings Theorieen* (pembalasan)

Teori ini mengajarkan dasar dari pada pidana harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, oleh karena kejahatan itu maka menimbulkan penderitaan bagi si korban. Jadi dalam teori ini dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan pelaku tindak pidana akibat perbuatannya, dan dapat menimbulkan rasa puas bagi orang yang dirugikannya.

²¹ Sunarjati Hartono, Kapita selekta perbandingan hukum, (Bandung :PT Citra Aditya Bakti, 1988), Hlm. 54

Mengenai teori absolute ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan sebagai berikut:

“Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.”²²

Bahwa teori absolute ini tidak memikirkan bagaimana pelaku kejahatan, sedangkan pelaku tindak pidana tersebut juga sebenarnya memiliki hak untuk di bina agar menjadi manusia yang berguna sesuai harkat dan martabatnya.

2) Teori Relative atau *Doel Theorieen* (maksud dan tujuan)

Dalam teori ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan adalah bukan pembalasan, akan tetapi tujuan dari pidana itu sendiri. Jadi teori ini menyadarkan hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pada pemidanaan. Teori ini dikenal juga dengan nama teori nisbi yang menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada maksud dan tujuan hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief memberikan pendapat sebagai berikut:

²² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 2012, hlm. 10.

“Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena itu teori ini sering disebut sebagai (*Utilitarian Theory*) jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan *Ne Peccetur* (supaya orang tidak melakukan kejahatan).”²³

3) Teori Kombinasi (Gabungan)

Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum.

Teori gabungan itu dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu:

- a) Teori-teori menggabungkan yang menitik beratkan pembalasan tetapi membalas itu tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat;
- b) Teori-teori menggabungkan yang menitik beratkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pidana tidak boleh lebih berat dari pada suatu penderitaan yang

²³ *Ibid*, hlm. 16.

beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terhukum.²⁴

Teori ini merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat yang tidak dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam peleburan kedua teori tersebut ke dalam bentuk teori gabungan, teori ini dibedakan menjadi tiga bentuk yaitu : teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tertib masyarakat, dan teori gabungan yang memposisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat.

E. Penelitian Terdahulu

Henry Arianto, Hukum Responsif Dan Penegakan Hukum Di Indonesia.

Hukum yang ada di Indonesia sebagian besar masih didominasi oleh warisan hukum kolonial Belanda melalui produknya sekarang berlaku dengan berbagai modifikasi, dilengkapi dengan undang-undang baru untuk mengatur bidang yang baru muncul nanti. Tidak dapat disangkal bahwa pada masa penjajahan, hukum tidak digunakan dalam fungsi positif, dalam arti digunakan untuk tujuan hukum itu sendiri yaitu memberi keadilan tetapi lebih tepat digambarkan sebagai alat kolonial untuk memperkuat posisi dan keuntungannya legitimasi dalam menghukum para pejuang

²⁴ *Ibid*, hlm. 121.

kemerdekaan. Hukum menjadi sub sistem dari sistem kolonial sehingga bahwa hukum tidak memiliki otonomi. Dalam penelitian ini penulis ingin membahas tentang bagaimana responsif hubungan hukum dengan penegakan hukum di Indonesia? Tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui hubungan dalam konteks penegakan hukum yang responsif di Indonesia. Itu hasil penelitian ini diharapkan membawa kegunaan atau kontribusi teoritis dalam hal pemikiran; sebagai sumbangan pemikiran dan upaya mengembangkan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara, Filsafat Hukum, Teori Hukum dan Politik Hukum. Praktis Aspek; penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi kepada masyarakat luas tentang filsafat fiqh dan teori ilmu pengetahuan khususnya di bidang administrasi hukum dan politik. Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang memfokuskan pada penelitian kepustakaan atau data disebut data sekunder.

Yuyu Wahyu, Perkembangan Penegakan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Perkembangan penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Pemberantasan korupsi di Indonesia bukanlah isu baru atau kebijakan politik hukum yang sudah berlangsung sejak pra penjajahan hingga era reformasi sekarang ini. Penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia belum bisa berjalan maksimal disebabkan oleh banyak faktor, baik sistem dan regulasi maupun mentalitas aparaturnya penegak hukum. Memasuki era reformasi ini, kebijakan politik hukum yang paling mencolok adalah

adanya tuntutan untuk melakukan perubahan di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun tulisan ini akan memberikan gambaran singkat tentang perkembangan regulasi pemberantasan tindak pidana korupsi dan hubungannya dengan isu penerapan syariat Islam di Indonesia.

Artidjo Alkostar, Mengkritisi Fenomena Korupsi di Parlemen.

Pemberantasan korupsi tidak hanya membutuhkan perangkat keras teknologi dan legalitas yang baik lembaga penegak hukum, tetapi ini sekali lagi, membutuhkan perangkat lunak berupa: budaya hukum, yang meliputi ideologi hukum dan ideologi yang legal aparat mengadopsi. Lebih penting lagi, di era globalisasi ini, pencegahan korupsi interkoneksi dengan politik, ekonomi, budaya, hukum, dan dunia internasional. Dua elemen, yaitu kontrol sosial-politik, serta hukuman yang diturunkan dari konsep keadilan yang ideal, merupakan elemen kunci dalam hal ini.

M. Syafi'ie, Polemik dan Tantangan Penegakan Hukum Progresif di

Indonesia. Hukum progresif Satjipto Rahardjo mempunyai gagasan dasar bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Hukum tidak ada untuk dirinya melainkan untuk sesuatu yang luas, yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia. Kedua, hukum bukan merupakan institusi yang final, karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Karena itu, hukum progresif tidak pelak mengundang polemik dan membentur tembok sistem hukum yang berlaku secara struktural di Indonesia. Polemik itu salah satunya ialah tuduhan sesat pemikiran Satjipto Rahardjo dalam melihat ilmu hukum. Satjipto Rahardjo dituduh menghilangkan identitas ilmu hukum yang mendasarkan

pada kerangka teori yang logis (order of logic), dimana ukuran kebenarannya berstandar pada koherensi, yaitu adanya kesesuaian antara gagasan yang satu dengan gagasan lainnya yang membentuk satu kesatuan gagasan. Pemikiran Satjipto bukan pemikiran ilmu hukum, tapi pemikiran ilmu sosial karena kerangka yang digunakan ialah kerangka teori empiris (order of fact), dimana ukuran kebenarannya memakai standar korespondensi, yaitu adanya kemiripan antara gagasan dengan realitas. Namun demikian, di tengah polemik itu, hukum progresif seakan ditantang untuk menemukan bentuknya, di tengah situasi masyarakat yang tidak percaya pada positivisme hukum dan dalam banyak hal berada dalam ruang yang hampa dan menindas.

Udiyo Basuki, , Rumawi, Mustari, Refleksi Atas Upaya Pembangunan Hukum Menuju Supremasi Hukum Di Indonesia. Konstitusi Indonesia, UUD 1945 menegaskan bahwa indonesia adalah negara hukum. Mengingat tuntutan jaman dan menimbang masih terdapatnya unsur-unsur hukum lama peninggalan kolonial. Maka dalam upaya mewujudkan tercapainya indonesia sebagai negara hukum yang ideal. Perlu diupayakan pembangunan hukum. Pembangunan hukum hendak diartikan sebagai tindakan atau kegiatan yang dimaksudkan untuk membentuk kehidupan hukum ke arah yang lebih baik dan kondusif. Sebagai dari pembangunan **hukum** nasional. Pembangunan hukum harus terintegrasi dan bersinergi dengan pembangunan bidang lain **dari berbagai aspek**. Serta memerlukan proses yang berkelanjutan. Dengan sukses nya pembangunan hukum yang terencana, menyeluruh dan berkelanjutan. Niscaya penegakan supremasi

hukum yang merupakan ciri dan karakter negara hukum akan terwujud di **Negara Indonesia**.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif analisis, yaitu penelitian yang berdasarkan realitas dan kompleksitas sosial yang menggunakan buku-buku, observasi, sebagai sumber datanya, Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran secara rinci dan sistematis mengenai Studi Komparatif Baharudin Lopa dan Artidjo Alkostar Studi Kasus Korupsi. Metode pendekatan dalam penulisan ini digunakan pendekatan normatif. Pendekatan yang memakai perundang-undangan dan digunakan karena yang akan diteliti adalah aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral dalam penulisan Studi Komparatif Baharudin Lopa dan Artidjo Alkostar Studi Kasus Korupsi. Penulisan ini juga menggunakan pendekatan konsep. Konsep memiliki arti memahami, menerima, menangkap, salah satu fungsi dari konsep adalah memunculkan objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pengetahuan pikiran dan atribut-atribut tertentu.

2. Pengumpulan Data

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah seluruh informasi tentang data yang berlaku atau yang diambil dengan perantara. Data sekunder ini diambil dari buku-buku teks, ensiklopedia hukum, laporan penelitian hukum,

jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dari para akademis terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, terbitan, internet, ataupun laporan-laporan penelitian dan jurnal-jurnal sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.

b. Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok untuk mendapatkan solusi atas permasalahan penelitian, menekankan analisis proses dari proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan dinaiika hubungan antar fenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif tidak berarti tanpa menggunakan dukungan dari data kualitatif tetapi lebih ditekankan kepada kedalaman berpikir formal dan penelitian dalam menjawab permasalahan yang dihadapi. Penelitian kualitatif bertujuan mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah (grounded theory) dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih fenomena yang dihadapi.²⁵

c. Pendekatan

²⁵ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), 110

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif artinya pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Permasalahan yang dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini di fokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum Islam (Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 168 dan Hadits) dan (Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen dan Undang-uandang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal). Jenis penelitian ini dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal yaitu Undang-Undang, literature-literatur yang bersifat teoritis kemudian di huncungkan dengan permasalahan yang jadi pembahasan.

3. Tahap Penulisan

Tahap-tahapan yang akan dilakukan dalam penelitian ini diantaranya adalah :

1. Studi kepustakaan yaitu melakukan kajian terhadap bahan hukum primer melalui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data sekunder. Melakukan kajian terhadap bahan hukum sekunder yaitu melalui jurnal-jurnal hukum, buku-buku hukum, dan karya ilmiah lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

a. Bahan hukum primer yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi*;

b. Bahan hukum sekunder :

- 1) Buku-buku;
- 2) Jurnal-Jurnal; dan
- 3) Artikel.

c. Bahan hukum tersier :

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
- 2) Kamus Bahasa Inggris.

5. Alat Pengumpul Data

Dalam memperoleh data pada penelitian ini peneliti menggunakan cara Observasi, yang digunakan adalah catatan lapangan (catatan berkala), *Anecdotal Record* (Daftar Riwayat), atau studi kasus terhadap fenomena yang ditangkap.

6. Analisis Data

Berdasarkan sifat penulisan ini yang menggunakan metode penulisan bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan

adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.²⁶

G. Sistematika Pembahasan

Dalam hal ini peneliti akan menguraikan secara singkat dan sistematis mengenai uraian tesis, mulai dari bab pertama sampai bab terakhir yang berupa paparan secara deskriptif sistematis mengenai rencana bagian perbagian yang akan di tuangkan dalam tesis.

BAB I akan memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka teori, Tinjauan Pustaka dan Metode Penelitian.

BAB II akan memuat hasil penelitian yaitu tentang Pandangan Baharuddin Lopa Terhadap Penegakan Hukum Korupsi.

BAB III akan memuat tentang hasil penilitan yaitu tentang Pandangan Artidjo Alkostar Terhadap Penegakan Hukum Korupsi

BAB IV akan memuat tentang hasil penelitian yaitu tentang Penegakan Hukum Korupsi Baharuddin Lopa Dan Artidjo Alkostar Dalam Perpsektif Hukum Islam.

BAB V akan memuat tentang simpulan dan rekomendasi atas hasil kajian yang diperoleh dari penelitian.

²⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penulisan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 105